

BUMD
2015

PERDA NO. 6, LD. 2015/NO 6. TLD NO. 6 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat (5) dan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Yogyakarta maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 1 Th. 2008; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 52 Th. 2012; Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Th. 2012; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Th. 2015
 - Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMD dan dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dan memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyediakan permodalan dan jaminan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal daerah Perda ini meliputi ketentuan umum; besaran penyertaan modal; fasilitasi dan koordinasi; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan ketentuan penutup.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan pada Tanggal 22 Oktober 2015.
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6/2015);
 - Penjelasan terdiri atas 2 halaman.